



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Jalan Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

Telepon (0274) 367 509 ; Faksimile (0274) 368 078

Laman www.bantulkab.go.id, posel setda@bantulkab.go.id

24 Februari 2025

Kepata Yth.

1. Sekretaris Daerah;
2. Sekretaris DPRD;
3. Inspektur;
4. Kepala Badan/Dinas/Satuan;
5. Direktur RSUD;
6. Panewu;
7. Kepala UPTD;
8. Lurah;
9. Direktur BUMD.

di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bantul.

SURAT EDARAN

Nomor : B/400.8.3/01247/ORG

TENTANG

SERUAN MENYAMBUT BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1446 H/2025 M

Dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan ibadah puasa pada bulan Ramadhan 1446 H/2025 M khususnya bagi Aparat Sipil Negara (ASN)/Aparatur Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul maka perlu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Aparat Sipil Negara (ASN)/Aparatur Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang beragama Islam wajib:
 - a. Menunaikan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam;
 - b. Memperbanyak amalan-amalan keutamaan bulan Suci Ramadhan dengan dilandasi iman dan taqwa serta semangat pengabdian yang tinggi, sebagai cermin akhlaqul karimah.
2. Aparat Sipil Negara (ASN) / Aparatur Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang beragama lain, untuk menjaga / memelihara semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dan tidak menampakkan makan, minum dan merokok pada waktu siang hari;
3. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan dengan tidak mengurangi keutamaan bulan

suci Ramadhan, maka selama bulan Ramadhan 1446 H/2025 M jam kerja diatur sebagai berikut:

a. Bagi instansi yang menerapkan 5 (lima) hari kerja:

1) Hari Senin-Kamis : Pukul 07.30 - 15.00 WIB

Istirahat : Pukul 12.00 - 12.15 WIB

2) Hari Jumat : Pukul 07.30 - 11.00 WIB

b. Bagi instansi yang menerapkan 6 (enam) hari kerja:

1) Hari Senin-Kamis : Pukul 07.30 - 13.30 WIB

2) Hari Jumat : Pukul 07.30 - 11.00 WIB

3) Hari Sabtu : Pukul 07.30 - 12.30 WIB

4. Jumlah jam kerja efektif bagi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam satu minggu;

5. Selama bulan Ramadhan 1446 H/2025 M kegiatan olah raga pegawai pada hari Jum'at ditiadakan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dapat dilaksanakan sepenuhnya.

a.n. Bupati Bantul
Sekretaris Daerah



Agus Budiraharja, SKM., M.Kes
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

Tembusan:

1. Bupati Bantul;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul.